

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang dimana separuh hidupnya tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain, dan juga terdapat dorongan untuk berinteraksi serta bersosialisasi dengan satu sama lain, yang di karenakan kebutuhan sosialnya. Manusia pun sebagai makhluk sosial yang saling keterkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggalnya, maka dari itu demi kelangsungan hidup, manusia akan bertindak dalam suatu sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyeimbangkan, menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, pada dasarnya naluri manusia yang disebut sebagai makhluk sosial yang telah diciptakan menjadi berpasang-pasangan.

Naluri berpasangan akan berakhir dengan adanya suatu perkawinan yang sah dengan nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari berbagai macam agama dengan mayoritas beragama islam.¹ Hukum dalam setiap agama berbeda-beda, akan tetapi tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Perkawinan di Indonesia telah di atur melalui Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.6.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dari pengertian perkawinan di atas bahwasanya dapat dikatakan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dalam arti bahwa suatu keluarga ialah mengenai perasaan senang dan tentram dalam menjalankan suatu hubungan perkawinan, sedangkan sejahtera dalam perkawinan ialah merasa aman, makmur, dan selamat dari gangguan apapun, dan ada pula arti kekal dalam sebuah hubungan perkawinan yang abadi dan tidak berubah selamanya kecuali dipisahkan dengan adanya kematian.

Suatu perkawinan yang telah terwujud, maka akan mendatangkan suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup bersama-sama sebagai pasangan suami isteri. Dalam melaksanakan perkawinan akan adanya suatu upacara perkawinan yaitu berupa pengucapan akad nikah bagi mereka yang beragama Islam, kemudian bagi seseorang yang beragama selain agama islam (Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) yaitu pengucapannya di sesuaikan pada ketentuan masing- masing agama dan kepercayaannya tersebut.

Peristiwa dalam sebuah perkawinan yang menghasilkan suatu keluarga terdapat selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka tidak akan lepas dari permasalahan harta kekayaan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan maupun konflik dengang anggota keluarga dalam suatu perkawinan dikemudian hari, bahkan dapat mengganggu keharmonisan bagi pasangan suami dan isteri di dalam kehidupan berumah tangga. Berkaitan dengan permasalahan atau

². Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1

perselisihan yang akan timbul di kemudian hari yang dapat mengakhiri suatu perkawinan, seperti pertengkaran yang dapat diakhiri dengan terjadinya perceraian, sampai terjadinya perpisahan yang dikarenakan adanya kematian. Apabila terjadinya suatu permasalahan atau perselisihan yang dapat mengakhiri suatu perkawinan tersebut, pasti tidak akan lepas dari pembahasan mengenai harta bendanya yang telah diperoleh sepanjang perkawinan maupun harta benda yang telah diperoleh sebelum terjadinya suatu perkawinan berlangsung.

Berkaitan dengan harta yang telah dibawa oleh suami dan isteri ke dalam perkawinan dapat merupakan harta yang benar-benar milik pribadi masing-masing. Harta tersebut yang merupakan hasil perolehan sepanjang perkawinan, dapat dikatakan sebagai harta milik bersama suami dan isteri sebagai hasil jerih payahnya, namun juga dapat diperoleh karena pemberian atau warisan yang disebut juga sebagai harta bawaan.³

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sepanjang perkawinan artinya sejak perkawinan dilangsungkan hingga putusnya perkawinan, karena perceraian, kematian maupun karena putusan pengadilan. Sedangkan harta bersama artinya harta tersebut menjadi

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan), Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*. Cet. 1, Jakarta: Rizkita, 2009 hlm. 95.

milik suami dan isteri bersama-sama.⁴ Harta bersama milik suami dan isteri tersebut pada dasarnya meliputi:⁵

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.

Harta yang telah diperoleh sebelum ataupun sesudah terjadinya perkawinan yang berupa hadiah atau warisan menjadi harta bawaan. Harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang merupakan perolehan dari masing-masing dalam bentuk hadiah atau warisan, merupakan di bawah penguasaan dari masing-masing suami dan isteri sepanjang dari para pihak tersebut tidak menentukan hal-hal yang lain.⁶

Harta benda dalam suatu perkawinan juga memiliki keterikatan dalam peristiwa hukum dengan konsekuensi adanya akibat hukum dalam hal ini mengenai warisan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara yang membuat waris (pewaris) dan ahli waris. Dengan demikian, adanya suatu hak suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya secara timbal balik.

⁴. *Ibid.*

⁵. *Ibid.*, hlm 96

⁶. Sri Soesilowati Mahdi *Et.Al, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Cet. 1,* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm 60

Mengingat bahwa hak pada suami dan isteri kedudukannya adalah sama dan seimbang dalam menjalani rumah tangga. Dengan demikian, suami beserta isteri sama-sama harus bertanggung jawab untuk menjaga harta bersamanya. Dalam hubungan ini, harta bersama dalam perkawinan dapat berbentuk uang atau benda seperti tanah, kendaraan ataupun perhiasan. Untuk itu, harta bersama dalam bentuk tanah hak kepemilikannya adalah dalam bentuk sertifikat hak yang tercatat baik atas nama salah satu pihak maupun keduanya. Hak atas tanah tersebut menjadi harta bersama ketika diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dalam bentuk tanah tersebut dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan beberapa cara, seperti dengan jual-beli, melakukan penghibahan kepada seseorang atau dengan wasiat.

Negara Indonesia sudah memiliki peraturan sendiri mengenai jual beli, penghibahan hingga wasiat, diantaranya mengenai wasiat yang diatur dalam Pasal 875 sampai dengan Pasal 1004 KUHPerdara. Kemudian bagi yang beragama Islam diatur melalui Pasal 194 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan mengenai hibah pun sama seperti wasiat yang dapat dilihat peraturannya di dalam KUHPerdara Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 dan Pasal 171 huruf g dalam KHI.

Dalam Pasal 875 KUHPerdara, wasiat (testamen) merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yangdikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Pewarisan berdasarkan wasiat merupakan pembagianwarisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan

atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris. Wasiat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tulisan seperti dalam akta notaris (warisan *testamenter*). Unsur-unsur dari testamen terdiri dari:⁷

1. Akta, artinya testamen yang harus dibuat dalam bentuk akta (tertulis). Jadi dapat dibuat dalam bentuk akta autentik dan akta di bawah tangan.
2. Pernyataan kehendak, artinya pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat testamen dan merupakan tindakan hukum sepihak (jadi hukum perjanjian) karena testamen tidak ada kata sepakat.
3. Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Artinya testamen berlaku setelah si pembuat surat wasiat telah meninggal dunia.
4. Dapat dicabut kembali. Artinya surat wasiat tersebut dapat dicabut kembali oleh si pembuat surat wasiat, pada saat masih hidup.

Definisi umum mengenai wasiat adalah salah satu cara dalam peralihan harta dari satu pihak ke pihak lain. Wasiat dapat dikatakan sebagai bentuk dari keinginan pemberi wasiat yang ditujukan kepada orang yang diberi wasiat. Dengan demikian, suatu wasiat tersebut dapat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan tidak semua wasiat tersebut berbentuk harta.⁸ Sementara itu, terdapat juga definisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 875 wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang

⁷ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 131

⁸. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.343.

dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.⁹ Sedangkan, definisi wasiat dalam hukum islam adalah sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggal dunia, pesan tersebut ialah permintaan orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan misalnya untuk membayar hutang, mengurus anak hingga mengembalikan sesuatu yang telah dipinjamnya semasa hidup dan bisa pula wasiat yang berbentuk sebagai harta benda yang telah ingin diberikan kepada seseorang.

Selain wasiat, terdapat juga definisi mengenai hibah secara umum yaitu suatu persetujuan dengan pemberi hibah, diwaktu masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda yang berguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁰ Hibah memiliki sifat yang mengikat dan tidak dapat dikembalikan begitu saja menurut kehendak satu pihak.

Terdapat beberapa penjelasan mengenai hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹¹ Sedangkan definisi hibah menurut Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²

⁹. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 875

¹⁰. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke 28 (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 436

¹¹. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1666

¹². *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf g

Hibah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sebagai persetujuan bagi para pihak yang sudah tau mengenai konsekuensi hukumnya, yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barangnya kepada penerima hibah, akan tetapi pemberi hibah tidak dapat memberikan hibahnya kepada penerima hibah sebelum barang-barangnya telah menjadi haknya. Apabila terjadinya penghibahan yang dimana barang-barang tersebut bukan merupakan haknya maka hibah tersebut dikatakan batal. Bagi setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki.¹³ Menurut Pasal 1688 KUHPerdata, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali dalam hal:

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan
2. Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah
3. Ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Terdapat beberapa kemungkinan dalam suatu peralihan kepemilikan kepada pihak lain selain adanya jual beli, wasiat, dan hibah, terdapat pula yang disebut

¹³. Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hubah, Wakaf dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 62

dengan hibah wasiat yang dimana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 957 yakni suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.¹⁴ Hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testamen, yang baru memperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali.

¹⁴. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 957

Dengan demikian, dapat dilihat mengenai penjelasan definisi tentang wasiat, hibah dan hibah wasiat yang terdapat perbedaan diantaranya:

	Wasiat	Hibah	Hibah Wasiat
Pemberian	Pemberian wasiat masih hidup	Pemberi hibah masih hidup	Pemberi hibah wasiat masih hidup
Pelaksanaan	Pemberian wasiat sudah meninggal	Pemberi hibah masih hidup	Pemberi hibah wasiat sudah meninggal
Penarikan/ Pembatalan	Bisa ditarik kembali, apabila pemberi masih hidup	Tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang.	Bisa ditarik, apabila pemberi masih hidup
Jenis	Pengangkatan waris dan hibah wasiat	-	-

Hibah wasiat pada dasarnya harus dilakukan suatu pembuatan akta otentik dihadapan notaris, hibah wasiat pun harus dilakukan atau dititipkan kepada notaris, karena sudah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Kitab Hukum Perdata Pasal 1868. Kemudian, apabila ternyata sudah dilakukannya pembuatan hibah wasiat dengan akta di bawah tangan, harus diberikan tanggal dan terdapat tandatangan oleh pemberi/pewaris, dan tidak untuk barang atau harta selain dari pakaian, perhiasan, dan peralatan khusus rumah.¹⁵

Akta hibah wasiat yang dibuat oleh seorang notaris yang pada dasarnya notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu jembatan hukum, khususnya di dalam bidang hukum perdata, karena notaris yang memiliki kedudukan sebagai pejabat publik, yang dimana mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.¹⁶

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk pembuktian yang menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan suatu pihak. Akta otentik juga dapat dikatakan sebagai untuk pembuktian kekuatan lahiriah, kekuatan formil, dan kekuatan material. Kekuatan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan formil (*formele bewijskracht*) yaitu untuk

¹⁵. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 935

¹⁶. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teroritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

memberikan kepastian bahwa suatu kejadian fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar oleh para pihak. Kekuatan material (*materiele beswijskarcht*) yaitu kepastian mengenai kebenaran materi suatu akta.¹⁷

Suatu akta otentik pada dasarnya tidak akan lepas dari pertanggung jawaban Notaris yang dimana meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Setiap kewenangan yang didapat, notaris harus tetap dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat dijalankan dengan baik. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peran notaris dalam sebuah negara hukum adalah sebagai abdi hukum yang diotoritaskan oleh negara untuk melembagakan suatu tata hubungan hukum privat yang berkeadilan dan berkepastian hukum, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dan salah satu kewenangan tersebut adalah membuat akta otentik.

Penulis dalam tesis ini menganalisis putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN.J kt.Utr, yang di mana kasus ini bermula dari adanya pasangan suami istri yang sudah melangsungkan pernikahan dan terbukti berdasarkan akta perkawinan No. 837/1970

¹⁷. Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Bandung, 2011), hlm. 116-118

tanggal 10 September 1970 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta. Dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (orang anak), namun pada tanggal 20 Oktober 2015 sang suami telah meninggal dunia di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonards.

Selama perkawinan mereka tidak melangsungkan adanya perjanjian perkawinan, maka dari itu harta yang diperoleh atau dimiliki setelah terjadinya perkawinan masuk dalam harta bersama yang berarti adanya harta gono gini, sekalipun seluruh harta mereka terdaftar atas nama Sumita Chandra (alm suami). Almarhum Sumita Chandra selama perkawinan dengan Penggugat telah diperoleh harta bersama (gono gini) dan semasa hidupnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, telah membuat akta testamen No. 24 tanggal 25 Juli 2014 di Notaris Kamelisna SH (Tergugat).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, segala hal yang terkait dengan harta bersama dalam akta testamen (wasiat) dibuat oleh suami/isteri pada saat pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup. Berkaitan dengan harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun sebagian oleh almarhum Sumita Chandra kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, maka menurut hukum perbuatan hukum dari suami Penggugat yaitu Sumita Chandra tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat.

Dalam kasus ini, jika seorang Notaris tidak menjalankan dengan tidak baik, maka dapat dikatakan notaris tersebut telah melanggar aturan hukum. Dalam konteks

pembahasan diatas, dapat dilihat bagaimana akta hibah wasiat, apabila ternyata akta tersebut tidak dapat persetujuan dari salah satu pihak dari isteri maupun suami namun disahkan oleh notaris. Maka dari itu hal ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk dibahas lebih lanjut, dan memutuskan untuk mengangkat pembahasan dan permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul, **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT TANPA PERSETUJUAN SUAMI ATAU ISTERI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembuatan akta hibah wasiat bagi anak sah pada saat suami atau istri masih hidup?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan suami atau isteri (Studi Kasus Putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan thesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan akta hibah wasiat bagi anak sah pada saat suami atau istri masih hidup

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta hibah wasiat yang dilakukan tanpa persetujuan suami atau isteri (Studi Kasus Putusan Nomor 153/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yaitu Hukum Perdata, khususnya mengenai pengaturan, mekanisme dan prosedur pembuatan hibah wasiat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang ditulis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan hibah wasiat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah diperbolehkan membuat hibah wasiat tanpa persetujuan suami dan/atau isteri sebagai ahli waris.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan thesis ini terbagi dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

Bab 3 Metode Penelitian,

Dalam bab ini, menguraikan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam tesis.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis, landasan konseptual dan hasil wawancara dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan tema penulisan tesis ini.

Bab 1 Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Landasan konseptual menguraikan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.

Bab 3 Metode Penelitian,

Dalam bab ini, menguraikan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam tesis.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Analisis.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan teoritis, landasan konseptual dan hasil wawancara dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan tema penulisan tesis ini.